



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 170/15/Kep./DPRD – TL/III/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS VI (ENAM) YANG MEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa telah dilaksanakan Penyampaian Raperda Inisiatif DPRD dalam rapat Paripurna DPRD dengan acara Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD tentang Fasilitas Pesantren dan Santri; serta Penanggulangan Bencana Daerah pada tanggal 27 Februari 2023.
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 95 Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD menyebutkan "Panitia Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah".
 - c. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tanah Laut tanggal 6 Maret 2023 merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus yang membahas 3 (tiga) buah Raperda.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Panitia Khusus VI (Enam) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
19. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 6);

22. Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 177).

- Memperhatikan :
1. Surat Pengusul Rancangan Perda tanggal 2 Juni 2022 Perihal : Penyampaian Usulan Raperda Inisiatif DPRD tentang Fasilitasi Pesantren dan Santri; dan Penanggulangan Bencana Daerah.
 2. Surat Pertimbangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 172/27/Rek./DPRD-BAPEMPERDA/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 Perihal : Penyampaian Hasil Kajian Raperda Inisiatif DPRD tentang : 1. Fasilitasi Pesantren dan Santri; 2. Penanggulangan Bencana Daerah;
 3. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/6/Kep.Pimp/DPRD-TL/II/2023 tentang Penetapan Pengusul Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Tanah Laut tanggal 6 Februari 2023;
 4. Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/8/Kep./DPRD-TL/II/2023 tentang Persetujuan Terhadap Usulan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Penanggulangan Bencana Daerah tanggal 20 Februari 2023;
 5. Surat Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor : 170/191/DPRD tanggal 20 Februari 2023 Perihal : Penyampaian Raperda Inisiatif DPRD tentang Fasilitasi Pesantren dan Santri; serta Penanggulangan Bencana Daerah;
 6. Berita Acara Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan acara Pembentukan Panitia Khusus yang membahas 3 (tiga) buah Raperda Nomor : 170.1/7/BA/BANMUS/DPRD-TL/III/2023 tanggal 6 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Panitia Khusus VI (Enam) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus VI (Enam) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

| NO. | NAMA ANGGOTA DPRD | FRAKSI | JABATAN |
|-----|-----------------------------|----------------------|-------------|
| 1. | JOKO PITOYO | NASDEM | Ketua |
| 2. | DADANG IMANUDIN, S.Kom | PKS | Wakil Ketua |
| 3. | H. JUNAIDI, SKM | PDIP | Anggota |
| 4. | Hj. LAILATUS SOPIAH | PDIP | Anggota |
| 5. | Hj. ASMIRIYATI | GERINDRA | Anggota |
| 6. | UPIK ASTUTI, S.Pd | GERINDRA | Anggota |
| 7. | Hj. MUSDALIFAH, S.Kep, Ners | GOLKAR | Anggota |
| 8. | Hj. LOUSIDHA FITRININGSIH | NASDEM | Anggota |
| 9. | Hj. YULIANI, S.Pd | PKS | Anggota |
| 10. | H. MUHAMMAD ZAZULI, SH | PKB | Anggota |
| 11. | MEGA PURNAMA, SM | PAN | Anggota |
| 12 | ZULPAH | Pembangunan Demokrat | Anggota |

Bertindak selaku Koordinator Panitia Khusus VI (Enam) adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut Bapak H. RAHIMULLAH, SE

KETIGA : Tugas Panitia Khusus VI (Enam) adalah sebagai berikut:

1. Membahas, menganalisa dan merumuskan norma serta kaidah hukum yang ingin diatur sebagai substansi pada Raperda yang dibahas.
2. Membahas implikasi penerapan Raperda berdasarkan pendekatan :
 - a. Aspek Sosiologis atau kondisi sosial, tatanan nilai budaya/kultur yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
 - b. Aspek Filosofis atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Aspek Yuridis atau melakukan harmonisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum lainnya.
3. Membahas jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Raperda.
 4. Melakukan konfirmasi dan meminta keterangan atau penjelasan dari Pemerintah Daerah dan/ atau pengusul Raperda serta pihak terkait lainnya melalui mekanisme Rapat Kerja.
 5. Melaksanakan tugas konsultasi/ koordinasi/ kunjungan kerja/ studi komparasi/ studi komprehensif serta tugas-tugas lainnya dalam rangka pembahasan Raperda atas perintah Pimpinan DPRD.
 6. Melaporkan dalam bentuk tertulis hasil kerja Panitia Khusus kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Laut.

- KEEMPAT** : Masa Kerja Panitia Khusus sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 6 Maret 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

KETUA,

MUSLIMIN

WAKIL KETUA,

H. ATMARI

WAKIL KETUA,

H. RAHIMULLAH